



Struktur Pasar Modal di Indonesia/ Pasar Modal



STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA

OTORITAS JASA KEUANGAN

Bursa Efek
(Bursa Efek Indonesia - BEI)

Lembaga Kliring dan Penjaminan
(Kliring Penjaminan Efek Indonesia - KPEI)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
(Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI)

Perusahaan Efek

- + Penjamin Emisi
- + Perantara Pedagang Efek
- + Manajer Investasi

Lembaga Penunjang

- + Biro Administrasi Efek
- + Bank Kustodian
- + Wali Amanat
- + Pemeriksa Efek

Profesi Penunjang

- + Akuntan,
- + Notaris,
- + Penilai,
- + Konsultan Hukum

PEMODAL

- + Domestik,
- + Asing

+ EMITEN

- + PERUSAHAAN PUBLIK
- + REKSADANA



Lembaga & Para Pelaku di Pasar Modal TICMI

Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan tingkat tertentu dari kewenangan penerapan aturan (regulator) di industri Pasar Modal.

Kewenangan regulator dapat diterapkan sebagai pelengkap dari peraturan pemerintah yang ada dan tidak selalu merupakan bentuk pengalihan kewenangan dari pemerintah.

SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang.

Lembaga SRO di Pasar Modal Indonesia adalah *PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)*, *PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)* dan *PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)*.



A. Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka (UUPM Pasal 1).

Berdasarkan PP 45/1995 Pasal 5, pemegang saham bursa minimal 50 Anggota Bursa (AB) dan maksimal 200 AB.



A. Bursa Efek

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien, Bursa Efek Indonesia mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur wajar dan efisien, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek dan melaporkannya ke Bapepam-LK (UUPM Pasal 7).

Fungsi bursa lainnya adalah menjaga kelangsungan pasar (*market liquidity*), dan menciptakan harga efek yang wajar (*price discovery*).

A. Bursa Efek

Kegiatan BEI dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bursa Efek Indonesia antara lain untuk:

- 1) Meningkatkan sistem atau sarana perdagangan Efek;
- 2) Meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa Efek;
- 3) Mengembangkan sistem pencatatan Efek yang efisien;
- 4) Mengembangkan sistem kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa;
- 5) Meningkatkan sistem pelayanan informasi; kegiatan pengembangan Pasar Modal, termasuk kegiatan promosi dan penelitian; dan
- 6) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Pasar Modal.

B. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)- KPEI

Fungsi LKP dalam Perdagangan Efek

LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.

Saat ini, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) adalah pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LKP untuk melaksanakan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.

B. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)- KPEI

- Pengertian kliring yang dimaksud adalah proses penentuan hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa, yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek. Sedangkan penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah merupakan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa yang timbul dari transaksi bursa.
- Dalam praktiknya, data transaksi efek yang terjadi di Bursa akan dikirim ke LKP untuk kemudian dilakukan proses Kliring, sehingga Anggota Bursa dapat mengetahui hak dan kewajiban efek dan/atau dananya masing-masing pada setiap hari bursa, untuk kemudian diselesaikan pada tanggal penyelesaian.

B. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)- KPEI

Pemegang Saham dan Struktur Modal

1. Pemegang Saham (*Shareholders*) KPEI
 - Bursa Efek Indonesia (BEI) : 100%
2. Struktur Modal (*Capital Structure*) KPEI
 - Modal Dasar : Rp. 60 Milyar
 - Modal Setor : Rp. 15 Milyar

B. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)- KPEI

Bisnis Motif

1. Nir Laba (*Non Profit Motive*)
2. Tidak membayar dividen (*No Dividend Payment*)
3. Keuntungan untuk operasional dan pengembangan



IBIK

B. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)- KPEI

Sumber Pendapatan

1. Fee jasa Kliring Transaksi Bursa
2. Fee jasa Pinjam Meminjam Efek
3. Fee jasa pengelolaan Dana Jaminan

B. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)- KPEI

Jenis Layanan

1. Layanan Jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien
2. Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending and Borrowing)
3. Pelayanan jasa KPEI diberikan kepada Anggota Bursa Efek dan partisipan lainnya (seperti Bank Kustodian)

B. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)- KPEI

Novasi (Mitra Pengimbang)

Novasi adalah Pengalihan hubungan hukum antara AB Jual dengan AB Beli menjadi hubungan hukum antara AB Jual dengan KPEI dan AB Beli dengan KPEI.

Dengan novasi peranan KPEI menjadi sebagai:

- Mitra Pengimbang (*Counter Party*) yang menjamin kepastian penyelesaian Transaksi Bursa.
- Pengelola Risiko (*Risk Management*) dari penyelesaian Transaksi Bursa

C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)- KSEI

FUNGSI LPP DALAM PERDAGANGAN EFEK

- LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LPP untuk menjalankan fungsi Penyimpanan dan Penyelesaian Efek di pasar modal Indonesia.

C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)- KSEI

Pemegang Saham KSEI

- Bank Kustodia : 36%
- SRO : 30,5%
- Perusahaan Efek : 30,5%
- BAE : 3%



C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)- KSEI

Layanan yang diberikan LPP meliputi:

1. Administrasi Rekening Efek
2. Penyelesaian transaksi Efek
3. Distribusi hasil *corporate action*
4. Jasa-jasa terkait lain seperti *Post Trade Processing* (PTP) dan penyediaan laporan-laporan jasa kustodian sentral

C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)- KSEI

Fungsi dan Peran KSEI

- **Fungsi**

Menyediakan Jasa Kustodian sentral dan Penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien (Pasal 14 ayat 2 UUPM).

- **Peran**

1. Penyimpanan efek tanpa warkat

- a. Efek Bersifat Ekuitas (Saham, HMETD, dan Waran)

- b. Efek Bersifat Utang (Surat utang, MTN, NCD, PN, CP, dll)

2. Penyelesaian transaksi efek

- a. Transaksi Bursa

- b. Transaksi di Luar Bursa (*over the counter*)

C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)- KSEI

Pengguna Jasa KSEI

Emiten

- Untuk aktivitas berikut:
 1. Pendaftaran Efek
 - Persyaratan agar Efek Emiten dapat disimpan di KSEI
 2. Distribusi *Corporate Actions*
 - Penyampaian informasi *corporate action*
 - Pembayaran dividen, bunga, saham bonus dll
 - Laporan-laporan; data pemegang Efek

C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)- KSEI

Pengguna Jasa KSEI

• Pemegang Rekening
(Perusahaan Efek & Bank Kustodian)

Untuk jasa sebagai berikut:

1. Penyimpanan Efek untuk Efek tanpa warkat
2. Pemindahbukuan Efek untuk transaksi bursa & transaksi di luar bursa
3. Penerimaan hasil *Corporate Action*
4. Laporan-laporan: laporan saldo & mutasi Efek, informasi *CorporateAction*

C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)- KSEI

- **KUSTODIAN SENTRAL**

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa:

1. Jasa penitipan kolektif atas Efek
2. Jasa administrasi: menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.



C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)- KSEI

- Ketentuan menjadi Kustodian
 1. Perusahaan Efek
 2. Bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Baepam-LK
 3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/1995)

C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)- KSEI

Konsep Kustodian Sentral

1. Sistem Kustodian sentral mengacu kepada konsep penitipan kolektif dalam UUPM No.8/1995
2. Konsep penitipan kolektif:
 - Penitipan efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak, yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
 - Efek dicatat atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening KSEI

D. Pelaku Pasar Modal

D.1. Emiten dan Perusahaan Publik

- 1 Perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan menjual atau menawarkan efek kepada publik. Perusahaan yang menjual atau menawarkan efek biasa disebut dengan Emiten.
2. Kegiatan ini dikenal dengan istilah penawaran umum perdana, *Initial Public Offering* (IPO) atau *go public*, yang dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.
3. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan perusahaan yang *Go Public* adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan audit oleh akuntan publik
 - b. Dokumen legal audit dan legal opinion oleh konsultan hukum
 - c. Hasil penilaian aset oleh lembaga penilai (jika ada)
 - d. Pendirian dan Perubahan-perubahan Anggaran Dasar serta perjanjian-perjanjian yang telah dibuat perusahaan.

D. Pelaku Pasar Modal

D.2. Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai ketentuan OJK.

1. Perantara Pedagang Efek (*Broker - Dealer*)

Adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Ada 2 macam perusahaan Perantara Pedagang Efek yaitu:

- a. Anggota Bursa (Administrasi)
- b. Non Anggota Bursa (Non Administrasi)

D. Pelaku Pasar Modal

D.2. Perusahaan Efek

Kewajibannya:

- a. Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri.
- b. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah.
- c. Membubuhkan jam, hari dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan.
- d. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi.
- e. Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah.
- f. Menyelesaikan amanat jual / beli dari pemberi amanat.



D. Pelaku Pasar Modal

D.2. Perusahaan Efek

2. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)

Adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Kewajibannya:

- a. Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi
- b. Mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten.

D. Pelaku Pasar Modal

D.2. Perusahaan Efek

Ada 2 macam perjanjian penjaminan yaitu kontrak penjaminan emisi Efek dapat berbentuk **kesanggupan penuh (*full commitment*)** atau **kesanggupan terbaik (*best effort*)**.

Dengan **kesanggupan penuh (*full commitment*)**, Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab mengambil sisa Efek yang tidak terjual, sedangkan dengan **kesanggupan terbaik (*best effort*)**, Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab terhadap sisa Efek yang tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan Efek Emiten.

D. Pelaku Pasar Modal

D.3 Lembaga Penunjang Pasar Modal

1. Biro Administrasi Efek (BAE)

Adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek (UUPM Pasal 1).

Tugasnya:

- a. Mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang dibeli investor menjadi atas nama pemodal tersebut, dengan dikenakan biaya sesuai yang ditetapkan oleh BAE.
- b. Modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,-

D. Pelaku Pasar Modal

D.3 Lembaga Penunjang Pasar Modal

2. Bank Kustodian

Adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (UUPM Pasal 1).

Jasa yang diberikan meliputi:

- a. Menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga (Efek)
- b. Mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat
- c. Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya.
- d. Mengamankan pemindahan efek.
- e. Menagih dividen, bunga surat utang, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan.

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian (LPP), Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian.

D. Pelaku Pasar Modal

D.3.Lembaga Penunjang Pasar Modal

3. Wali Amanat

Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang (Pasal 1 UUPM).

Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK (Pasal 50 UUPM).

D. Pelaku Pasar Modal

D.3. Lembaga Penunjang Pasar Modal

4. Pemeringkat Efek

Pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali surat utang serta menyediakan jasa informasi mengenai perusahaan di pasar modal.

Di samping itu fungsi lainnya adalah melakukan:

1. Analisis peringkat
2. Studi Industri
 - a. Analisis risiko bisnis
 - b. Posisi pasar dan strategi bisnis
 - c. Diversifikasi
 - d. Struktur biaya
 - e. Manajemen
 - f. Dan faktor kunci sukses lainnya

3. Analisis risiko keuangan

- a. Kebijakan keuangan
- b. Keuntungan
- c. Struktur modal
- d. Kualitas aset
- e. dll



D. Pelaku Pasar Modal

D.3. Lembaga Penunjang Pasar Modal

5. Penilai Harga Efek

adalah lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar secara harian dari seluruh instrumen surat utang, Sukuk, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder.

Hal ini Perdagangan surat utang yang **OTC** dan tidak terpusat (**de-centralized**) menjadikan isu likuiditas dan transparansi melalui ketersediaan harga pasar wajar menjadi sangat kritikal

Dalam perkembangannya, informasi harga pasar wajar yang diterbitkan BPA menjadi referensi yang wajib digunakan oleh institusi keuangan dalam penetapan secara harian nilai aset bersih (NAB) dan nilai pasar wajar portofolio

D. Pelaku Pasar Modal

D.3. Lembaga Penunjang Pasar Modal

5. Penilai Harga Efek

Produk dan Fitur:

- Harga Pasar Wajar IBPA termasuk upper and lower (harian dan historis)
- Indeks (INDOBEx dan IBPA Indices)
- Imbal Hasil dan Kurva Imbal Hasil
- Credit Spread Matrix
- Riset Pasar Surat Utang Bond Calculator
- ABS Calculator
- My Portfolio
- Informasi terkait efek bersifat utang lainnya
- Export Data

D. Pelaku Pasar Modal

D.3. Lembaga Penunjang Pasar Modal

6. Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF)

Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) di bawah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PPPIEI) didirikan untuk memberikan perlindungan investasi untuk para investor/pemodal di Indonesia melalui penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal (DPP).

D. Pelaku Pasar Modal

D.3. Lembaga Penunjang Pasar Modal

7. TICMI (The Indonesia Capital Market Institute) bergabung dengan ICaMEL (Indonesian Capital Market Electronic Library)

Pada tanggal 10 November 2015 bertepatan dengan acara Investor Summit and Capital Market Expo 2015, TICMI bergabung dengan ICaMEL dan sekaligus melakukan Relaunching brand The Indonesia Capital Market Institute sebagai pusat referensi, edukasi, dan sertifikasi profesi pasar modal Indonesia.

Sertifikasi :

- WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek)
- WMI (Wakil Manajer Investasi)
- ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal)
- Program Waiver

D. Pelaku Pasar Modal

D.3. Lembaga Penunjang Pasar Modal

7. TICMI (The Indonesia Capital Market Institute) bergabung dengan ICaMEL (Indonesian Capital Market Electronic Library)

Data Pasar Modal

- Data Historis
- Perpustakaan Pasar Modal
- Permintaan Data



E. Profesi Penunjang Pasar Modal

- a. Akuntan, melakukan audit atau pemeriksaan dan memberikan pendapat terhadap Laporan keuangan.
- b. Konsultan Hukum, membuat laporan legal audit dan memberikan pendapat hukum.
- c. Penilai, melakukan penilaian atas aset perusahaan.
- d. Notaris, membuat akta otentik dan legalisasi dokumen perusahaan.
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Semua profesi yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Setiap profesi penunjang pasar modal wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing, dan dalam melakukan kegiatan usaha di pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.